



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1424-1432

Research Article

Pentingnya Mengetahui Mazhab-Mazhab Fiqih Bagi Umat Muslim di Indonesia

Heni Ani Nuraeni¹, Yusi Rida Alsyaina², Zulfa Salma Octavia³

1. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka; henianinuraeni@uhamka.ac.id 
2. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka; yusuruda.alsyaina05@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka; zulfaoctavia2@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 12, 2024

Revised : June 12, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : December 20, 2024

How to Cite: Heni Ani Nuraeni, Yusi Rida Alsyaina and Zulfa Salma Octavia (2024) "The Importance of Getting to Know the Schools of Fiqh for Muslims in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1424-1432. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1118.

The Importance of Getting to Know the Schools of Fiqh for Muslims in Indonesia

Abstract. Madzhab is currently divided into 4, namely Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali. The majority of Indonesian citizens adhere to the Imam Syafi'i school of thought, because Islam came through Middle Eastern Muslim traders, so these traders were the ones who spread the Syafi'i school of thought to Indonesian citizens. In writing this article the research method used is a qualitative research method with a bibliographic type. (library research), namely a method of collecting data by reading, understanding, and studying theories in various literature related to the discussion in this article. Collecting data by reading and searching for sources from several existing journals, books, and articles. The following is an explanation of the causes of differences in methods of implementing law enforcement among Imam Mujtahids, as a conclusion of various divisions according to the opinions of the figures. This can be summarized in general as follows: first:

Differences in sources of law, second: Differences in how to understand texts, third: Differences in some of the linguistic conventions for understanding texts. Schools are natural and historical opinions. Madhab is Imam Mujtahid's opinion about the law of an event based on the Al-Qur'an and Hadith. The aims and benefits of studying schools of thought that impact the theological and political context of the development of jurisprudence as well as political events in the second to third centuries of the Hijriyah influenced each other.

Keywords: Mazhab, Moslems, methodology

Abstrak. Madzhab terbentuk karena perbedaan aliran pemikiran atau keyakinan tentang ajaran agama Islam. Madzhab saat ini terbagi menjadi 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas warga negara Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i, karena Islam melalui jalur pedagang muslim Timur Tengah, sehingga para pedagang tersebutlah yang menyebarkan mazhab Syafi'i kepada warga negara Indonesia. Pada penulisan artikel ini metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan membaca, memahami dan mempelajari teori-teori dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan pada artikel ini. Pengumpulan data dengan membaca dan mencari sumber dari beberapa jurnal, buku, dan artikel yang sudah ada. Berikut penjelasan penyebab terjadinya perbedaan metode penerepan penggali hukum dikalangan Imam Mujtahid, sebagai konklusi dari berbagai macam pembegian menurut pendapat para tokoh. Dimana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi: pertama: Perbedaan dalam sumber hukum kedua: Perbedaan dalam cara memahami nash ketiga: Perbedaan dalam sebagian keidah kebahasaan untuk memahami nash. Mazhab adalah pendapat yang alami dan sejarah. Mazhab adalah pendapat Imam Mujtahid tentang hukum suatu kejadian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan dan keuntungan dari mempelajari mazhab yang berdampak dari konteks teologis dan politik perkembangan fikih serta peristiwa politik pada abad kedua hingga ketiga Hijriyah saling mempengaruhi.

Kata Kunci: Mazhab, Umat Muslim, Metodologi

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat fenomena bahwa sebagian umat muslim yang menganggap bahwa mengamalkan madzhab itu munkar dan tidak penting dan ada yang beranggapan bahwa jika seseorang merasa mampu memahami ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan Hadits, maka boleh saja tidak mengikuti madzhab. Di sisi lain juga ada juga pendapat yang menyarankan agar kita tidak terlalu antusias terhadap aliran pemikiran tertentu, karena takut merusak silsilah sejarah dan ilmiah. Tetapi sebagian besar umat muslim juga masih menekankan pentingnya madzhab dalam menjaga kerukunan, mengatasi kekhawatiran, dan mengembangkan pemikiran kritis dalam membaca dan menafsirkan hukum Islam. Madzhab penting bagi umat muslim karena berfungsi sebagai pemahaman kita sebagai umat muslim untuk acuan terhadap agama agar menjadi lebih baik. Selain itu juga madzhab membantu umat muslim memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan ajaran dan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta membantu umat muslim mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan dalam membaca dan menafsirkan hukum berdasarkan ajaran dan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Madzhab merupakan metode ajaran agama Islam yang dibentuk oleh para ulama. Madzhab terbentuk karena adanya perbedaan aliran pemikiran atau keyakinan tentang ajaran agama Islam. Madzhab saat ini terbagi menjadi 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas warga negara Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i, karena Islam melalui jalur pedagang muslim Timur Tengah, sehingga para pedagang tersebutlah yang menyebarkan mazhab Syafi'i kepada warga negara Indonesia.

Secara detail penulis akan menjelaskan terkait tentang sejarah pertumbuhan mazhab dari awal sampai hingga terbentuk beberapa mazhab, pengertian dari mazhab, jenis-jenis mazhab yang berkembang dan juga yang kurang berkembang. Maka dari itu penulis akan mengkaji tentang pentingnya mengenal mazhab-mazhab di Indonesia bagi umat muslim supaya umat muslim memahami keberagaman ajaran Islam dan mengikuti mazhab yang benar agar bisa menghadapi tantangan hidup dan benar-benar mengamalkan syariat islam.

METODE PENELITIAN

Menurut Bungin (2013) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Nasution, 2023)

Pada penulisan artikel ini metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan membaca, memahami dan mempelajari teori-teori dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan pada artikel ini. Pengumpulan data dengan membaca dan mencari sumber dari beberapa jurnal, buku, dan artikel yang sudah ada. Metode analisis yang digunakan pada artikel ini ialah metode deskripsi, yang dimana penulis membaca dan juga memahami dari setiap jurnal dan buku yang dikaji. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung klaim dan gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pertumbuhan Mazhab

Pasca Nabi wafat tidak ada lagi pemegang otoritas tunggal persoalan hukum. Disisi lain wilayah Islam telah merambah kawasan yang lebih luas dengan beragam tradisi di dalamnya. Pada posisi ini, para sahabat lantas mengeluarkan fatwa hukum sebagai respon dari persoalan yang di hadapi.

Madzhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus, lalu sahabat melaporkan kepada Rasul akan kasus tersebut, sehingga Rasulullah SAW langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya benar.

Ada 3 wilayah besar dengan tokoh masing-masing, yaitu: pertama, Hijaz yang kemudian terbagi menjadi dua: Mekkah dan Madinah. Kedua, Iraq yang juga terbagi

menjadi dua wilayah: Kuffah dan Bashrah. Wilayah pertama dengan tokoh nya al-Qomah bin al-Qays, sedangkan Bashrah dengan tokoh nya Muslim bin Yasar. Ketiga, Syiria dengan tokoh nya Umar bin Abdul Aziz.

Disisi lain, format dari mazhab itu sendiri sejati nya lebih bersifat alamiah. Maksudnya kemunculan mazhab-mazhab yang ada lebih merupakan proses alamiah dan kemestian sejarah, ketimbang sebagai rancangan buku.

Berikut penjelasan penyebab terjadinya perbedaan metode penerepan penggali hukum dikalangan Imam Mujtahid, sebagai konklusi dari berbagai macam pembegian menurut pendapat para tokoh. Dimana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi: pertama: Perbedaan dalam sumber hukum; kedua: Perbedaan dalam cara memahami nash; ketiga: Perbedaan dalam sebagian keidah kebahasaan untuk memahami nash.

Pengertain Mazhab

Mazhab memiliki 2 pengertian yaitu:

1. Mazhab adalah sebuah pemikiran yang dilakukan oleh seorang Imam Mujtahid dalam memutuskan hukum suatu kejadian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
2. Mazhab adalah pendapat seorang Imam Mujtahid mengenai hukum suatu kejadian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan:

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut, yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat mempelajari mazhab yaitu;

1. Untuk mempelajari pendapat-pendapat para imam mazhab, para Imam Mujtahid dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab dalam mengistinbat hukum dari dalil nya.
3. Dengan memperhatikan landasan berfikir para Imam Mazhab, orang yang melakukan studi banding mazhab dapat mengetahui, bahwa dasar-dasar mereka pada hakikat nya tidak keluar dari nas al-Qur'an dan Sunnah dengan perbedaan interpretasi.

Kehadiran mazhab tidak terlepas dari setting politik dan teologi. Dalam perspektif politik, terjadi proses saling mempengaruhi antara peristiwa politik dengan perkembangan Fiqih pada abad ke-2 sampai ke-3 Hijriyah. Sementara perspektif teologi, Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 122 yang mengharuskan adanya segolongan umat Islam mendalami Fiqih.

Dengan demikian, meskipun mazhab pelaksanaannya bersifat hukum-hukum

syariat, wajib dipahami bahwa mazhab itu mencakup ushul fikih yang menjadi metode yang akan digalih menciptakan hukum-hukum tersebut.

Thaha Jabir Fayadl Al-'Ulwani, menjeaskan bahwa mazhab fiqh yang muncul setelah sahabat dan kibar al-tabi'in berjumlah 13 aliran. Tiga belas aliran itu beraliran ahl assunnah. Akan tetapi, tidak semua aliran-aliran tersebut dapat diketahui dasar-dasar metode istinbath hukum yang digunakan, kecuali Sembilan atau sepuluh dari ketiga belas imam tersebut. Diantara aliran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar Al-Bashri (w. 110 H)
2. Abu Hanifah Al-Nu'man Ibn Tsabit Ibn Zuthi (w. 150 H)
3. Al-Auza'I Abu 'Amr 'Abdur Rahman Ibn 'Amr Ibn Muhammad (w. 160 H)
4. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Tsauri (w. 160 H)
5. Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H)
6. Malik ibn Anas AlBahi (w. 179 H)
7. Sufyan Ibn 'Uyainah (w. 198 H)
8. Muhammad Ibn Idris AlSyafi'i (w. 204 H)
9. Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal (w. 241 H)
10. Daud Ibn Ali Al-Ashbahani Al-Baghdadi (w. 270 H)
11. Ishaq ibn Rahawaih (w. 238H)
12. Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid Al-Kalabi.

Mazhab-mazhab tersebut berkembang sesuai dengan domisili tokoh dan murid yang menyebarkannya, misalnya berikut ini:

1. Sufyan bin Uyainah di Makkah
2. Malik bin Annas di Madinah
3. AlHasan Al-Bashri di Bashrah
4. Abu Hanifah di Kuffah
5. Sufyan Atsauri di Kuffah
6. Al-Auza'I di Syam
7. Al-Syafi'I di Mesir
8. Al-Laits bin Sa'ad di Mesir
9. Ishaq bin Ruhawaih di Nai sabur
10. Abu Tsaur di Baghdad
11. Ahmad bin Hanbal di Baghdad
12. Dawud Al-Zhahiriy di Baghdad
13. Ibnu Jarir Al-Thabari di Baghdad.

Huzaemah Tahido Yanggo mengelompokkan mazhab-mazhab fiqh sebagai berikut:

1. Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah
 - a) Ahl al-Hadis terdiri atas:
 1. Mazhab Maliki
 2. Mazhab Syafi'i
 3. Mazhab Hambali
 - b) Ahl al-Ra'yu
- Kelompok ini dikenal dengan Mazhab Hanafi

2. Syi'ah
 - a) Syi'ah Zaidiyah
 - b) Syi'ah Imamiyah
3. Khawarij
4. Mazhab-mazhab yang telah musnah:
 - a) Mazhab al-Auza'i
 - b) Mazhab al-Zhahiry
 - c) Mazhab al-Thabary
 - d) Mazhab al-Laitsi

Mazhab-Mazhab Fiqih yang Berkembang

1. Madzhab Hanafi

Al-Nu'man bin Tsabit bin Zuthi tepat berumur 70 tahun. Mazhab ini digagaskan oleh Abu Hanifah yang bernama lengkap al Nu'man bin Tsabit bin Zuthi (80-150 M). Beliau lahir di Kufah, pada masa Dinasti Bani Umayyah, masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.

Abu Hanifah bebrapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami Fiqih dan Hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang beliau peroleh di Kuffah. Sepeninggalan Hammad, Majelis Madrasah Kuffah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah Fiqih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar hukum dari pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah memulai karirnya sebagai seorang pengusaha dan kemudian menjadi pengembang ilmu pengetahuan atas nasehat al-Syabi. Abu Hanifah belajar fiqih dari para ulama ra'yu. Abu Hanifah belajar fiqih dari para ulama ra'yu. Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan berpikir untuk memecahkan permasalahan baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Dia sangat mengandalkan "qiyas" (analogi) dalam merumuskan undang-undang.

Karya-karya besar peninggalan Imam Hanafi adalah Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang terkenal meneruskan pemikirannya adalah: Imam Abu Yusuf al-An Sharg, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dll. Dan saat ini mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi di Mesir, Turki, Suriah dan Lebanon.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 151 dan 153 H, dan pendapat yang lebih kuat ialah ia meninggal dunia ketika dalam tahanan. Di ceritakan bahwa sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, ia berpesan supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik ia maksudkan bahwa tanah yang baik itu ialah yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri. (Asy-Syurbasi 1993, 68)

2. Madzhab Maliki

Maliki bin Annas bin Malik bin Abu Amr al-Asbashi berusia 86 tahun. Madzhab ini didirikan oleh Maliki bin Annas. Beliau dilahirkan di Madinah pada

tahun 93 Masehi. Imam Malik mempelajari Qiraji dari Nafi bin Abi Ha'im. Selain itu juga beliau mempelajari hadis dari Ulama Madinah seperti Ibnu Shihab al-Zuhri.

Sejak kecil imam maliki sudah hafal al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah. Ingatan beliau sangat kuat dan apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Orang-orang yang terdekat dengan beliau sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercayanya dengan kebenaran riwayatnya.

Karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwatta, sebuah kitab hadis bergaya fiqh yang juga merupakan kitab hadis dan syariah tertua yang masih bisa kita temukan. Beliau juga seorang Imam di bidang ilmu hadis dan syariah. Sebuah konsensus telah dicapai mengenai keunggulan dan kepemimpinannya dalam dua ilmu ini. Dalam fatwanya, ia bersandar pada Kitab Suci Allah dan kemudian pada Sunnah. Namun beliau mengutamakan amalan masyarakat Madinah dibandingkan hadis Ahad karena beliau mempunyai permasalahan dengan masyarakatnya. Medina mewarisinya dari seorang teman.

Setelah as-Sunnah, Malik kembali ke qiyas. Dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok mazhab Hanafi adalah: Al-Qur'an, as-Sunah, Ijma' Imam Ulama, Ijma' Ulama Madinah, Qiyas, Fatwa sahabat, Maslahah Murlah, 'Urf, Sadudz dzari'ah, Istihab dan Istihsan. Mazhab Maliki awal mulanya tersebar di daerah Madinah, namun kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i dari suku Quraisy bertemu nasab nya dengan Rasulullah SAW pada Abd Manaf.

Imam al-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Ibu nya keturunan Yaman dari kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam pendidikan Imam Syafi'i. Beliau telah hafal al-Qur'an sejak masih berumur sembilan tahun.

Ia terus menetap di Mesir sampai wafatnya pada tahun 204 H dan dimakamkan di pekuburan Bani Abdul Hakam. Al-Syafi'i adalah imam yang mengisyaratkan mazhabnya sendiri dengan cara melakukan perjalanan-perjalanan dan ia adalah orang yang menulis sendiri kitab-kitab nya serta mendiktekan kepada murid-murid nya.

Imam Al-Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh dan hadits sangat diakui oleh ulama sezaman nya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh secara t Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu: (a) Ar-Risalah: merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali disusun; (b) Al-Umm: isinya tentang berbagai macam masalah fiqh berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kitab ushul fiqh.

Buku fiqh mazhab Syafi'i adalah kitab al-Umm yang didirikan oleh Al-Syafi'i kepada murid-murid nya di Mesir. Mazhab ini bersifat moderat dan berada diantara aliran rasional dan tradisional, namun lebih condong kepada aliran rasional ini

berkembang diwilayah Mesir pada masa kekuasaan Ayyubiyah (11169-1252) (Fadhil Lubis 2000;20) teratur kedalam buku nya yang bernama *Arrisalah*.

4. Mazhab Hambali

Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal bin Hilal asy-Syaibani. Lahir di Baghdad 164 H dan wafat dikota yang sama tahun 241 H. Adapun prinsip mazhab nya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat yang tidak di perselisihkan, dan qiyas.

Imam Ahmad bin Hmabal ditinggal mati oleh ayahnya sejak berusia 3 tahun, maka ia dirawat oleh ibu nya dan dikenalkan pada ilmu pengetahuan sejak dini. Awalnya beliau menekuni bidang Fiqih dari al-Qadi Abu Yusuf, murid ternama dari Imam Abu Hanifah, namun beliau akhirnya lebih tertarik kepada ilmu hadits dan mempelajarinya dari imam al-Syafi' langsung Imam Hambali disebut sebagai Imam wara' (berhati-hati dan menjaga diri). Imam Ahmad juga berhati-hati dalam menirama pendapat, pemikiran orang atau logika orang. Ia lebih memilih hadits dho'if kalau tidak ada kaitannya dengan halal atau haram. Kalau ada kaitannya, ia lebih memilih hadits shahih yang kuat. Imam Ahmad juga menolak Ijma' kecuali yang dilakukan oleh para sahabat nabi.

Dalam beristinbath hukum, imam Ahmad bin Hambal menggunakan metode Ahlul Hadits, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Pertama, Nash Al-Quran atau Nash Hadits.

Kedua, Fatwa sebagai sahabat.

Ketiga, Hadith Mursal dan Hdith dho'if

Keempat, Qiyas

Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Baghdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hanbali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi.

Mazhab-Mazhab Fiqih yang Kurang Berkembang

1. Abu Sa'id al-Hasan ibn Abil-Hasan Yasar al-Basri (30 H-110 H)
2. Abu Amru Abdurrahman Al-Auza'i (Wafat 157 H)
3. Sufyah Ats-tsauri (77-161 H)
4. Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi (94-175 H)
5. Sufyan bin Uyainah (107 H-198 H)
6. Daud ibn 'Ali al-Ashfahani al-Baghdadi (202 H-270 H)
7. Ibnu Hazm (384 H-402 H)
8. Izzudin bin Abdis Salam (577 H-660 H)

KESIMPULAN

Mazhab adalah pendapat yang alami dan sejarah. Mazhab adalah pendapat Imam Mujtahid tentang hukum suatu kejadian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan dan keuntungan dari mempelajari mazhab yang berdampak dari konteks teologis dan politik perkembangan fikih serta peristiwa politik pada abad kedua hingga ketiga Hijriyah saling mempengaruhi. Selain itu, karena mazhab merupakan hukum-hukum syariat, penting untuk diingat bahwa mazhab mencakup ushul fikih, yaitu metode yang digalih untuk menciptakan hukum-hukum tersebut.

Mazhab yang berkembang dalam Islam antara lain Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Safi'i, dan Mazhab Hanbali. Keempat mazhab ini memiliki pengikut di seluruh dunia, dengan mayoritas umat Islam Indonesia menganut pemikiran Syafi'i. Selain empat sekolah populer tersebut, masih ada sekolah lain yang perkembangannya lebih lambat, bahkan ada yang hilang karena kurang mendapat dukungan dari pihak yang mempunyai kekuasaan. Mazhab yang kurang berkembang cukup banyak dengan jumlah kurang lebih ada delapan mazhab.

Penting bagi umat muslim untuk bisa mengenal mazhab karena madzhab membantu umat muslim memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan ajaran dan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta membantu umat muslim mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan dalam membaca dan menafsirkan hukum berdasarkan ajaran dan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin, Hasanuddin. "MAZHAB FIQIH PADA ZAMAN SEKARANG." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4.2 (2022): 77-104.
- H SYAIKHU, M. H. I., and MHI NORWILI. *PERBANDINGAN MAZHAB FIQH; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Penerbit K-Media, 2019.
- Mawardi, Mawardi. "Perkembangan Empat Mazhab dalam Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 9.2 (2022): 103-109.
- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8.1 (2014): 20-38.
- Kasdi, Abdurrohman. "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8.2 (2018): 315-329.
- Fuad, Moh Fahimul. "ASY-SYATIBI DAN KONSEP ISTIQRA'MA'NAWI." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 1.1 (2012): 1-22.
- Utami, Murni, Noor Hafizah, and Nurul Izatil Hasanah. "MAZHAB HANAFIAH DAN PERKEMBANGANNYA: SEJARAH DAN PETA PEMIKIRAN." *Islamic Education* 1.2 (2023): 21-35.
- Nugraha, Raditya Agus, and Hamda Sulfinadia. "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum." *IJTIHAD* 36.1 (2020).
- Ayudiya, M. Ihya, and Nabil Mahasin. "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIQIH IMAM AHMAD BIN HANBAL: KONSTRUKSI METODE IJTIHAD." *Islamic Education* 1.2 (2023): 57-72.
- Rahmat, Rahmat. "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.3 (2020): 505-515.
- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8.1 (2014): 20-38.
- Shomad, Abd. *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana, 2017.
- Nofialdi, Nofialdi. "ASAS LEGALITAS PEMBENTUKAN MAZHAB HUKUM DALAM SUNNI." *El-Hekam* 6.1 (2021): 72-79.